



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 725 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INTERNAL PELAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA SE SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa demi terciptanya kelancaran Pengumpulan Data Kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima dan perbaikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi pemerintah, maka diperlukan Sistem Internal Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Internal Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KOMISI PEMILIHAN UMUM/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG APLIKASI SISTEM INTERNAL PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Internal Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Sistem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi alat bantu pengumpulan data dan pelaporan kinerja yang digunakan pada unit kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

